BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan uang atau dana dengan pihak yang memiliki kelebihan uang atau dana, melalui produk serta layanan keuangan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah ialah prinsip yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan lembaga keuangan syariah merupakan untuk menerapkan sistem keuangan sesuai dengan keadilan, keuntungan, kebersamaan, kejujuran, keseimbangan, transparansi, kebenaran. melalui lembaga keuangan perkoperasian syariah.¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berkembang dengan baik di dalam masyarakat. KSPPS merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka KSPPS harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, serta dipertegas oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang aktivitas usaha

¹ P. Pulung Puryana dan Diki Nurdiyansyah (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI) Kota Cimahi*, Study & Accounting Research, Vol. 19, No. 1, hal. 26-27.

simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.² Sistem operasional KSPPS memperkenalkan sistem perkoperasian syariah yang menganut sebuah sistem bagi hasil, margin, serta jasa. Aktivitas utama KSPPS ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dalam KSPPS berbentuk simpanan sedangkan penyaluran dana dalam KSPPS berbentuk pembiayaan.

Pembiayaan artinya penyediaan dana yang diberikan sesuai dengan perjanjian maupun kesepakatan antara KSPPS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu dengan bagi hasil ditentukan.³ Pembiayaan merupakan aktivitas KSPPS yang penting apabila dikelola dengan baik dan dapat mendukung kelangsungan hidup KSPPS. Pembiayaan yang disalurkan harus menghasilkan pengembalian yang berkelanjutan serta selalu berkualitas baik selama periode operasionalnya. Pengelolaan pembiayaan yang kurang baik dapat menyebabkan masalah. Pembiayaan yang disalurkan mengandung unsur risiko yaitu seperti adanya ketidakpastian atau ketidaklancaran yang dapat mengganggu pengembalian pembiayaan.⁴

² "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia", (https://peraturan.bpk.go.id) diakses pada 27 Januari 2023.

³ Sarah Nadia, dkk. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, JIMBES, Vol. 1, No. 2, hal. 69.

⁴ Tuti Darmayanti Marbun dan Nurul Jannah (2022). *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu*, Jurnal Perkoperasian Syariah dan Ekonomi Syariah, Vol. 04, No. 03, hal. 73.

Risiko yang dirasakan terkait dengan pembiayaan yaitu *Non Perfoming Financing* (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. *Non Perfoming Financing* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung kredit macet pada lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, semakin tinggi tingkat kegagalannya maka semakin tinggi tingkat risikonya yang ditanggung dan kebalikannya semakin rendah tingkat kegalalannya maka semakin rendah risiko yang ditanggung.

Peningkatan risiko yang ditanggung oleh KSPPS harus diimbangi menggunakan pengendalian risiko. Untuk mengendalikan risiko yang muncul maka dibutuhkan suatu manajemen risiko. Manajemen risiko ialah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana suatu organisasi mengimplementasikan inisiatif untuk mengidentifikasi masalah yang ada dengan menerapkan berbagai pendekatan manejemen secara menyeluruh dan terstruktur. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian langkah dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, memantau risiko serta pengelolaan risiko.⁶

KSPPS Alfa Nusa Barru merupakan suatu lembaga keuangan koperasi syariah. KSPPS Alfa Nusa Barru beralamat di Jl. Cendrawasih No. 9 Tamanwinangun, Kebumen. KSPPS Alfa Nusa Barru memulai usahanya

⁵ R. D. Kadir (2019). Estimasi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Risiko Pembiayaan BPRS Di Indonesia, Jurnal Nisbah, Vol. 5, No. 2, hal. 101.

⁶ Darlin Rizki, dkk. (2022). *Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, hal. 20.

sejak tahun 2006. KSPPS Alfa Nusa Barru menawarkan beberapa produk yaitu simpanan dan pembiayaan. KSPPS Alfa Nusa Barru juga melayani penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh.

Pada setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Alfa Nusa Barru, seringkali dihadapkan permasalahan pada produk pembiayaan yang memiliki risiko, yaitu pembiayaan bermasalah. Dari banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa KSPPS Alfa Nusa Barru perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko-risiko yang muncul, khsusunya risiko yang muncul dari pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen risiko yang tepat untuk mengendalikan risiko yang muncul dikemudian hari. Hal inilah yang akan ditelaah lebih jauh oleh peneliti, karena dengan semakin meningkatnya pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS tentunya juga akan memiliki risiko apabila dikelola kurang baik maka akan membahayakan perkembangan KSPPS.

Tabel 1.1

Anggota pembiayaan di KSPPS Alfa Nusa Barru tahun 2020 sampai 2022

Tahun	Total Anggota Pembiayaan	Total Anggota Pembiayaan Bermasalah
2020	2.528	240
2021	2.585	175
2022	2.620	170

Sumber Data: KSPPS Alfa Nusa Barru

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa terjadi perubahan banyaknya anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Alfa Nusa Barru. Pada tahun 2020 total anggota pembiayaannya 2.528, untuk total anggota pembiayaan bermasalahnya 240. Pada tahun 2020 bisa dibilang cukup banyak untuk anggota pembiayaan yang bermasalah, karena pada masa pandemi *covid-19*. Selanjutnya pada tahun 2021 total anggota pembiayaannya 2.585, untuk total anggota pembiayaan bermasalahnya mengalami penurunan yaitu 175. Sedangkan untuk tahun 2022 total anggota pembiayaannya 170, untuk total anggota pembiayaan yang bermasalah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumny yaitu 170.

Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Alfa Nusa Barru penulis menemukan permasalahan terkait dengan masalah pembiayaan yaitu pada pihak karyawan KSPPS Alfa Nusa Barru kurang teliti dalam melakukan analisis pembiayaan calon anggota, serta ada beberapa anggota yang dalam mengangsur kewajibannya tidak lancar. Tentu permasalahan tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian KSPPS Alfa Nusa Barru harus menerapkan manejemen risiko untuk mengidentifikasi serta memahami semua risiko atau permasalahan yang ada mengenai pembiayaan. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan dapat diprediksi serta diperhitungkan dalam aktivitas usaha. Dengan demikian secara terus-menerus bisa mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji sejauh mana KSPPS Alfa Nusa Barru dalam mengelola serta menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Alfa Nusa Barru"

B. Pembatasan Masalah

Untuk memperkecil ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini dan terbatasnya waktu maka diperlukan dengan adanya pembatasan masalah, karena pembatasan masalah untuk membatasi supaya masalah peneliti tidak melebar terlalu luas. Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Alfa Nusa Barru.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Alfa Nusa Barru?
- 2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Alfa Nusa Barru?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghidari perbedaan pada penafsiran, maka dibutuhkan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis ialah suatu aktivitas, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi secara mendalam dan sistematis terhadap sesuatu (pekerjaan) yang mana dapat memberikan gambaran, keterangan maupun hasil sesuatu (pekerjaan) yang ada. Pemecahan masalah dimulai dengan asumsi tentang kebenaran.⁷

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan proses, cara, perilaku menerapkan, pemasangan, menggunakan, dan mempraktikan suatu teori, metode, dan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

3. Manajemen

Manajemen merupakan suatu ilmu yang berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta serta pengawasan. Manajemen dalam lembaga keuangan adalah ilmu yang mengelola usaha lembaga keuangan tersebut. Manajemen diartikan untuk mengatur atau mengendalikan. Aturan atau pengendalian yang dilakukan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tangga 25 Januari 2023.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/penerapan.html diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁹ Gita Danupranata (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 36.

yaitu melalui proses dan diatur sesuai urutan serta fungsi-fungsi manajemen itu.

4. Risiko

Risiko adalah sebagai terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian atau ketidakpastian atas pengembalian yang akan diterima dimasa yang akan datang. 10 Jadi risiko merupakan suatu kemungkinan atau prediksi akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, serta dapat mengakibatkan kerugian apabila tidak diantisipasi dengan baik.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah baik termasuk bank maupun non bank. Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang digunakan dalam koperasi syariah, sedangkan didalam koperasi konvensional pembiayaan disebut kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berdasarkan pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) keuntungan berdasarkan pada margin atau bagi hasil (*profit sharing*). 11

6. KSPPS Alfa Nusa Barru

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Alfa Nusa Baru merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang

¹⁰ Tatang Ary Gumanti (2011). *Manajemen Investasi Konsep Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 51.

¹¹ Ahmad Dahlan (2012). Bank Syariah Teori Praktik Kritik. Yogyakarta: Teras, hal. 162.

beroperasi diwilayah Kebumen, yang terletak di Jalan Cendrawasih No 9 Tamanwinangun Kebumen. KSPPS Alfa Nusa Barru berdiri sejak tahun 2006, KSPPS Alfa Nusa Barru melakukan pelayanan simpanan yaitu ada simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan haji&umroh, simpanan walimah, simpanan kelahiran, simpanan berjangka mudharabah, simpanan amanah. Sedangkan untuk pembiayaannya yaitu pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Alfa Nusa Barru.
- 2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Alfa Nusa Barru.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah khususnya di KSPPS Alfa Nusa Barru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti serta sebagai aplikasi atas ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Bagi KSPPS

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pihak KSPPS tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar rujukan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan tambahan referensi kepustakaan mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan.